

# **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL SEMARANG**

**M. Rudy Prasetya S.**

**D2B 007 040**

## **ABSTRAK**

Di Indonesia, peran serta masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah, telah diatur didalam suatu undang-undang resmi yang sah dan legal, yaitu Undang-Undang no 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah. Masyarakat dan Pemerintah memiliki hubungan dan keterlibatan terhadap sampah. Pada kenyataannya saat ini hubungan antara pemerintah dengan masyarakat hanyalah menguntungkan sebelah pihak, terutama menguntungkan pemerintah yang mendapatkan keuntungan, tetapi masyarakat merasakan kerugian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami bagaimana realisasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul Semarang, serta hambatan apa saja yang dirasakan dalam melaksanakan program tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis data deskriptif analitis yang bertujuan untuk melihat bagaimana Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul Semarang.

Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan yang telah ada dalam lingkup penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang, tidak berhasil melaksanakan dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui proses pemilahan sampah. Masyarakat Pedurungan Kidul hanya mau berperan dalam pembayaran retribusi, mereka menilai hasil daur ulang sampah baik organik maupun anorganik tidak memberikan nilai tambah secara ekonomi.. Pelaksanaan program-program tersebut sudah dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, artinya dilakukan secara sistematis dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, problematika utama dari penerapan model ini adalah pada soal bagaimana merubah paradigma dari membuang sampah menjadi memanfaatkan sampah. Peran pengurus RT/RW dalam membantu mewujudkan terlaksananya program dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak berjalan.

Kedepannya diharapkan pengelolaan sampah lebih berorientasi ke kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menghilangkan anggapan hanya membuang sampah tanpa memproses lebih lanjut. Selain itu untuk dapat meningkatkan monitoring program dimana kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya berhenti pada pelaksanaan saja, melainkan juga pasca pelaksanaan.

*Keywords: Peran Serta, Pengelolaan, Kesatuan Swadaya Masyarakat*